



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

Aminah Chatib. binti H. Chatib, tempat dan tanggal lahir Jambi, 10 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan K.H.A Somad Rt. 003 Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pembanding I;

Sahla Binti H.Chatib, tempat dan tanggal lahir Jambi, 09 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan K.H.A Somad Rt.003, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai Pembanding II;

Siti Zainabun Binti H.Chatib, tempat dan tanggal lahir Jambi, 12 April 1967, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bengkulu Rt 009 Rw 05 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat III sekarang sebagai Pembanding III;

Murniati Binti M.Nur, tempat dan tanggal lahir Jambi, 17 Maret 1961, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jal An K.H.M Jakfar Rt.003, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Pembanding IV;

Halaman 1 dari 13 Hal putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Bin M.Nur, tempat dan tanggal lahir Jambi, 09 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lorong Diamon Rt.003 Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat V sekarang sebagai Pembanding V;

Fuhairah Binti M. Nur, tempat dan tanggal lahir Jambi, 12 September 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan.K.H.M Jakfar Rt.003 Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang sebagai Pembanding VI;

H. Lukman Thoyib Bin M. Nur, tempat dan tanggal lahir Jambi, 23 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Multatuli Rt 02 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat VII sekarang sebagai Pembanding VII;

Fitriya Binti M.Nur, tempat dan tanggal lahir Jambi, 13 November 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan.K.H.M Jakfar Rt.003 Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai Pembanding VIII;

A. Kadir Bin M.Nur, tempat dan tanggal lahir Jambi, 11 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan K.H.M Jakfar Rt.03 Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat IX sekarang sebagai Pembanding IX;

B. Amri Bin M. Nur, tempat dan tanggal lahir Jambi, 22 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Halaman 2 dari 13 Hal putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan.K.H.M Jakfar Rt.03 Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat X sekarang sebagai Pembanding X;

Bachtiar Binti M. Nur, tempat dan tanggal lahir Jambi, 24 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Doktet), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat Perumahan Adi Pura Indah Blok D No.75 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, adalah Ahli Waris dari Makiah binti HM.Jakfar, dahulu sebagai Penggugat XI sekarang sebagai Pembanding XI;

Muhammad Ahyar Bin Mustofa, tempat dan tanggal lahir JAMBI, 12 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Teluk Permai Rt.30 No. 36 Kel Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat XII sekarang sebagai Pembanding XII;

Yusniati Binti Mustofa, tempat dan tanggal lahir Jambi, 12 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Teluk Permai Rt.30 No. 36 Kel Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura, Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat XIII sekarang sebagai Pembanding XIII ;

Salman Alfarisi Bin Mustofa, tempat dan tanggal lahir Jambi, 12 April 1982, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Teluk Permai Rt.30 No. 36 Kel Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat XIV sekarang sebagai Pembanding XIV;

Mila Kanil A. Binti Mustofa, tempat dan tanggal lahir JAMBI, 20 September 1989, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Teluk Permai Rt.30 No. 36 Kel Simpang IV Sipin, Kec.

Halaman 3 dari 13 Hal putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telanaipura, Kota Jambi, adalah Ahli Waris dari Mustafa binti HM.Jakfar, dahulu sebagai Penggugat XV sekarang sebagai Pembanding XV;

Lilim Taslimah Binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir JAMBI, 31 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dusun Iii Rt 15 06 Desa Sumber Harum, Kecamatan Tungkal Jaya Musi Banyu Asin Sumsel, adalah ahli Waris Pengganti dari Abdullah bin A.Chatib, dahulu sebagai Penggugat XVI sekarang sebagai Pembanding XVI;

Hj.Hadijah Binti Abu Bakar, tempat dan tanggal lahir Jambi, 14 April 1969, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.M.Malik Ibrahim Lrg Remaja Rt 26 No.131, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, adalah Ahli waris Pengganti dari Maimunah Binti M.Nur, dahulu sebagai Penggugat XVII sekarang sebagai Pembanding XVII ;

M. Halil Gibran Noer Bin M.Hayat, tempat dan tanggal lahir Jambi, 08 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.M.Malik Ibrahim, Lrg Remaja Rt 026. No.131, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, adalah Ahli waris Pengganti dari M.Hayat Bin M.Nur, dahulu sebagai Penggugat XVIII sekarang sebagai Pembanding XVIII. Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada **SAIFUL KIPLI, SH., dan Ineng Sulastri, S.H.** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor **"SAIFUL KIPLI, SH & ASSOCIATES"** yang beralamat di Jalan Lintas Timur Km.16 lorong Perikanan RT.20/03 No.10 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten, Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor. 5/SKH/2

Halaman 4 dari 13 Hal putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3/PA.Jmb tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya sebagai kuasa

Para Penggugat/Pembanding;

Melawan

Zainab Binti A.Karim, tempat dan tanggal lahir Jambi, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. K.H.M Jakfar RT.02 Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, Dalam hal ini memberi kuasa kepada RAMLI TAHA, S.H.,M.H., dan HERLINA,S.H., adalah Advokad/Penasihat Hukum berkewarganegaraan Indonesia berkantor pada **Kantor Hukum RAMLI TAHA, S.H, M.H., & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan TP. Sriwijaya, Rt. 13, Kelurahan Beliang, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, CP. 082179925267, Email: Lin_lawoffice@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 46/SKH/2023/PA.Jmb tanggal 29 Januari 2023, selanjutnya sebagai kuasa **Tergugat/Terbanding;**

Pengadilan Tnggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 910/Pdt.G/2022/PA.Jmb tanggal 16 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan Zainab binti Hasanuddin telah meninggal dunia pada 1949 karena sakit;
3. Menetapkan H.M Jakfar bin H.Ahmad telah meninggal dunia pada tahun 1972 karena sakit;

Halaman 5 dari 13 Hal putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris dari H.M Jkfar bin H.Ahmad dan Zainab binti Hasanuddin 6 orang anak yaitu :
 - a. Hj. HINDUN Binti HM, Jakfar
 - b. HM. ALI Bin HM.Jakfar
 - c. AISYAH Binti HM. Jakfar.
 - d. ZUBAIDAH Binti HM.Jakfar.
 - e. MAKIAH Binti HM. Jakfar.
 - f. MUSTOFA Bin HM. Jakfar.
5. Menetapkan harta peninggalan dari HM.Jakfar dengan Zainab binti Hasanuddin menjadi harta warisan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah dan Bangunan dengan SHM Nomor 2445 seluas 139 m² atas nama pemegang hak M.Ali Bin. Jakfar, Hindun Binti Jakfar, Aisyah Binti H.Jakfar, Makyah Binti Jakfar, dan Mustafa Bin Jakfar yang terletak dikelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 2446;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gapura Kelenteng;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SHM No.2449;
 - b. SHM Nomor 2446 seluas 139 m² atas nama pemegang hak M. Ali Bin. Jakfar, Hindun Binti Jakfar, Aisyah Binti H.Jakfar, Makyah Binti Jakfar, Mustafa Bin Jakfar yang terletak dikelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru,Kota Jambi dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 2447;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No 2445;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SHM No.2449;
 - c. SHM Nomor 2448 seluas 139 m² atas nama pemegang hak M.Ali Bin. Jakfar, Hindun Binti Jakfar, Aisyah Binti H.Jakfar, Makyah Binti Jakfar, Mustafa Bin Jakfar yang terletak dikelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru,Kota Jambi dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SHM No. 2449;

Halaman 6 dari 13 Hal putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No. 2447;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SHM No.2449;
- d. SHM Nomor 2449 seluas 3806 m² atas nama pemegang hak M.Ali Bin. Jakfar, Hindun Binti Jakfar, Aisyah Binti H.Jakfar, Makyah Binti Jakfar, Mustafa Bin Jakfar, yang terletak dikelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dengan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan SYUKUR LAMAN
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM No.2448, 2447, 2446, 2445;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan KALENTENG;
6. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris dari H.M Jakfar bin H.Ahmad dan Zainab binti Hasanuddin sebagai berikut :
- a. Hj. HINDUN Binti HM, Jakfar, mendapat : 1/8
 - b. HM. ALI Bin HM.Jakfar, mendapat : 2/8
 - c. AISYAH Binti HM. Jakfar, mendapat : 1/8
 - d. ZUBAIDAH Binti HM.Jakfar, mendapat : 1/8
 - e. MAKIAH Binti HM. Jakfar, mendapat : 1/8
 - f. MUSTOFA Bin HM. Jakfar, mendapat : 2/8
7. Menetapkan Zubaidah binti HM.Jakfar meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 1999, sehingga ahli waris dari Zubaidah binti HM. Jakfar adalah:
- a. Hj. HINDUN Binti HM, Jakfar, mendapat : 1/7
 - b. HM. ALI Bin HM.Jakfar. : 2/7
 - c. AISYAH Binti HM. Jakfar. : 1/7
 - d. MAKIAH Binti HM. Jakfar. : 1/7
 - e. MUSTOFA Bin HM. Jakfar. : 2/7
8. Menetapkan Aisyah Binti HM Jakfar telah meninggal pada tanggal 14 Februari 2012, yang meninggalkan anak sebanyak 4 orang sebagai ahli waris yaitu :
- a. Abdullah Bin M. Chatib , mendapat : 2/5
 - b. Aminah Binti M. Chatib, mendapat : 1/5

Halaman 7 dari 13 Hal putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Zainabun Binti M. Chatib, mendapat: 1/5
- d. Sahla Binti M. Chatib, mendapat : 1/5
9. Menetapkan Hj. Hindun binti HM.Jakfar telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022, yang meninggal saudara sebagai ahli waris yaitu :
- a. HM. ALI Bin HM.Jakfar. : 2/5
- b. MAKIAH Binti HM. Jakfar. : 1/5
- c. MUSTOFA Bin HM. Jakfar. : 2/5
10. Menetapkan HM. Ali bin HM.Jakfar meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2018, yang meninggalkan istri Zainab binti A. Karim dan 2 orang saudara sehingga ahli waris yaitu :
- a. Zainab Binti A. Karim, mendapat : 1/4
- b. Makiah Binti HM. Jakfar, mendapat : 1/4
- c. Mustofa Bin HM. Jakfar, mendapat : 2/4
11. Menetapkan Mustofa HM.Jakfar telah meninggal pada tanggal 14 Februari 2012, yang meninggalkan anak sebanyak 5 orang sebagai ahli waris yaitu :
- a. Hoiriah Binti M. Umar : 6/48
- b. M. Ahyar Bin Mustofa : 14/48.
- c. Yusniati Binti Mustofa : 7/48.
- d. Salman Al Farisi Bin Mustofa : 14/48.
- e. Nila Kanila Binti Mustofa : 7/48.
12. Menetapkan Makiah binti HM.Jakfar telah meninggal pada tanggal 12 Agustus 2021, yang meninggalkan anak sebanyak 10 orang sehingga ahli waris yaitu :
- a. Murniati Binti M. Nur : 1/15.
- b. Iskandar Bin M. Nur : 2/15
- c. Fuhairah Binti M. Nur : 1/15
- d. Maimunah Binti M. Nur : 1/15
- e. M. Hayat Bin M. Nur : 2/15
- f. Lukman Thayoib Bin M. Nur : 2/15
- g. Fitriyah Binti M. Nur : 1/15
- h. A. Kadir Bin M. Nur : 2/15
- i. Amri Bin M. Nur : 2/15

Halaman 8 dari 13 Hal putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bachtiar Bin M. Nur : 2/15

13. Menetapkan Maimunah binti M.Nur telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2015, yang meninggalkan anak Hj. Hadijah binti Abu Bakar sebagai waris pengganti dan mendapat bagian sebesar 1/5;
14. Menetapkan Abdullah bin M. Chatib telah meninggal dunia, yang meninggalkan anak Lilim Taslimah binti Abdullah sebagai waris pengganti, dan mendapat bagian sebesar 1/4;
15. Menetapkan M.Hayat bin M.Nur telah meninggal dunia, yang meninggalkan anak M.Halil Gibran Noer Bin M.Hayat, sebagai waris pengganti dan mendapat bagian sebesar 2/15;
16. Menghukum para Pengkuat atau siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut untuk mengosongkan objek perkara tersebut;
17. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan sesuai dengan bahagiannya masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam angka diktum putusan ini;
18. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Para Penggugat/Pembanding/Kuasa dan Tergugat/Terbanding/ Kuasa tidak datang menghadap di muka sidang tanggal 16 Desember 2022, karena sidang dilaksanakan secara E-litigasi, namun setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis meng-upload putusan lengkap melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung;

Bahwa Para Pembanding tidak dapat menerima putusan tersebut, lalu pada tanggal 4 Januari 2023 mengajukan banding sebagaimana akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 910/Pdt.G/2022/PA.Jmb tanggal 4 Januari 2023 dan akta banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 910/Pdt.G/2022/PA.Jmb tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 9 dari 13 Hal putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi dengan tanda terima Nomor 910/Pdt.G/2022/PA.Jmb tanggal 18 Januari 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagai mana Relaas Pemberitahuan Nomor 910/Pdt.G/2022/PA.Jmb tanggal 19 Januari 2023. Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Bahwa atas Memori Banding Para Pembanding tersebut Terbanding menyampaikan pula Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi sebagaimana tanda terima Nomor 910/Pdt.G/2022/PA.Jmb, tanggal 2 Februari 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Para Pembanding sesuai Relaas Nomor 910/Pdt.G/2022/PA.Jmb tanggal 2 Januari 2023;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana pemberitahuan Nomor 910/Pdt.G/2022/PA.Jmb tanggal 27 Januari 2023, sedangkan Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana pemberitahuan Nomor 910/Pdt.G/2022/PA.Jmb tanggal 31 Januari 2023. Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi dengan Suratnya masing-masing Nomor 910/Pdt.G/2022/PA.Jmb tanggal 02 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2023/PTA.Jb tanggal 7 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/327/HK.05/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa hukum para Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

Halaman 10 dari 13 Hal putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan di pertimbangkan apakah Pembanding dalam mengajukan permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat secara formil atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jambi meneliti berkas perkara ternyata Putusan Nomor 910/Pdt.G/2022/PA.Jmb yang diajukan banding oleh Para Pembanding/Kuasa diucapkan tanggal 16 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah* dan waktu putusan tersebut diucapkan baik Para Pembanding/Kuasa dan Terbanding/Kuasa hadir di persidangan secara elektronik. Kemudian Para Pembanding/Kuasa mengajukan permohonan banding tanggal 4 Januari 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 910/Pdt.G/2022/PA.Jmb dan Para Pembanding/Kuasa telah membayar biaya banding sebagaimana Resi Bank BTN tanggal 25 Januari 2023 dan biaya tersebut telah diterima pula oleh Kasir Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas ternyata Para Pembanding/Kuasa telah mengajukan permohonan banding pada hari ke-20 menurut perhitungan kalender. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, penentuan tenggang waktu banding adalah menurut hari kalender.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Para Pembanding/Kuasa telah melewati tenggang waktu banding, sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat 1 R.Bg., berarti permohonan banding Para Pembanding/Kuasa telah diajukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; karenanya keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan perkara a quo serta keberatan-keberatan Terbanding dalam kontra memori bandingnya terhadap memori banding para Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 13 Hal putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Jb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa permohonan banding Para Pembanding/Kuasa terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 91 0/Pdt.G/2022/PA.Jmb tanggal 16 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Kuasa merupakan pihak yang kalah, maka Para Pembanding/Kuasa dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'I yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding/Kuasa tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembanding/Kuasa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 *Hijriah*, oleh kami, **Hakim Ketua** , **Hakim Anggota** dan **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1444 *Hijriah*, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Panitera Pengganti** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding/Kuasa dan Terbanding/Kuasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

Rincian Biaya Perkara:

1. Proses	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Panitera,

Ttd

Halaman 13 dari 13 Hal putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)